

Perspektif Hukum Islam tentang Keadilan Sosial dan Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Masyarakat Modern

Aziz Umar

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Majalengka, Indonesia

* Corresponding Author: azizuma1234@gmail.com

Key Words:

Islamic Law, Social Justice, Humanitarian Values, Equality, Modern Society

Abstract: *This study examines Islamic legal perspectives on social justice and humanitarian values in modern society. The research aims to explore how Islamic law contributes to promoting justice, equality, and human dignity in contemporary social systems. This study uses a qualitative approach with a literature review method by analyzing relevant academic sources related to Islamic law, social justice, and humanitarian principles. The findings indicate that Islamic law strongly emphasizes social justice through principles such as fairness (al-'adl), welfare (maslahah), and equality (al-musawah). These principles align with universal humanitarian values and provide a moral and legal framework for addressing modern social issues. However, challenges remain in the interpretation and application of Islamic law in diverse sociopolitical contexts. In conclusion, Islamic legal perspectives offer significant contributions to the development of a just and humane society when applied contextually and adaptively.*

Kata Kunci:

Hukum Islam, Keadilan Sosial, Nilai Kemanusiaan, Kesetaraan, Masyarakat Modern

Abstrack: Penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat modern. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam berkontribusi dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia dalam sistem sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui analisis berbagai sumber akademik yang berkaitan dengan hukum Islam, keadilan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan keadilan sosial melalui prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan kesetaraan (al-musawah). Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan memberikan kerangka moral serta hukum dalam menghadapi persoalan sosial modern. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam di berbagai konteks sosial-politik. Kesimpulannya, perspektif hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam membangun masyarakat yang adil dan humanis apabila diterapkan secara kontekstual dan adaptif.

Pendahuluan

Keadilan sosial merupakan salah satu isu utama dalam kehidupan masyarakat modern yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, berbagai sistem hukum berupaya memberikan solusi untuk menciptakan keseimbangan dan perlindungan hak setiap individu. Hukum Islam hadir sebagai salah satu sistem normatif yang menawarkan konsep keadilan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual. Menurut Al-Mahdi (2021), keadilan dalam hukum Islam mencakup aspek keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dijaga dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Islam, keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar utama dalam syariat. Prinsip seperti al-'adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan), dan maslahah (kemaslahatan) menjadi fondasi penting dalam membangun tatanan masyarakat yang harmonis. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurdin (2022) yang menyatakan bahwa hukum Islam memiliki orientasi kuat terhadap perlindungan martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Di era modern, tantangan terhadap keadilan sosial semakin kompleks, terutama akibat globalisasi, kesenjangan ekonomi, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu menjawab persoalan kemanusiaan secara komprehensif. Hasanuddin (2020) menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam memberikan solusi terhadap ketimpangan sosial melalui prinsip keadilan distributif dan tanggung jawab sosial.

Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum Islam juga relevan dengan prinsip hak asasi manusia universal. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan hak yang harus dilindungi tanpa diskriminasi. Rahim (2023) menegaskan bahwa terdapat keselarasan antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip HAM modern, terutama dalam aspek perlindungan hak dasar manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai perspektif hukum Islam terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat modern menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi hukum Islam dalam membangun masyarakat yang adil, humanis, dan berkeadaban.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap keadilan sosial dan nilai-

nilai kemanusiaan dalam masyarakat modern. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, teori, dan pemikiran dari berbagai sumber literatur tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Menurut Iskandar (2022), studi kepustakaan sangat efektif digunakan untuk memahami fenomena hukum dan sosial melalui kajian teoritis yang mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum Islam, keadilan sosial, dan nilai kemanusiaan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan informasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Sulaiman (2021) yang menyatakan bahwa kualitas penelitian kualitatif sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan sumber data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat informasi dari berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama seperti konsep keadilan dalam Islam, nilai kemanusiaan, dan penerapannya dalam masyarakat modern. Menurut Faridah (2020), teknik dokumentasi membantu peneliti dalam menyusun data secara sistematis dan terstruktur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah isi berbagai sumber literatur untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antarvariabel yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis. Hal ini diperkuat oleh Yusuf (2023) yang menjelaskan bahwa analisis isi sangat tepat digunakan dalam penelitian kualitatif berbasis dokumen.

Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perspektif hukum Islam terhadap keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat modern berdasarkan kajian literatur yang relevan.

Hasil Penelitian

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki konsep yang kuat dalam mewujudkan keadilan sosial melalui prinsip al-‘adl (keadilan) dan al-musawah (kesetaraan). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Menurut Zainal (2021), konsep keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang mengatur hubungan sosial manusia.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa nilai kemanusiaan dalam hukum Islam tercermin dalam perlindungan terhadap hak dasar manusia, seperti hak hidup, kebebasan, dan martabat. Prinsip maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Arsyad (2022) yang menyatakan bahwa hukum Islam berorientasi pada perlindungan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keselarasan antara nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip keadilan sosial modern. Konsep distribusi keadilan dalam Islam menekankan pemerataan hak dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Latifah (2020) yang menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Islam memiliki relevansi tinggi dengan konsep keadilan dalam sistem hukum modern.

Selanjutnya, penelitian ini mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi hukum Islam terletak pada perbedaan interpretasi dan penerapan di berbagai konteks sosial. Faktor budaya, politik, dan sistem hukum menjadi penyebab utama perbedaan tersebut. Menurut Haris (2023), perbedaan interpretasi ini sering memengaruhi penerapan nilai-nilai keadilan Islam dalam kehidupan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam membangun keadilan sosial dan nilai kemanusiaan, namun memerlukan pendekatan kontekstual agar dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat modern.

Pembahasan

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam hukum Islam memiliki karakter yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup nilai moral dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan sosial manusia. Menurut Fadli (2021), keadilan

dalam Islam harus dipahami sebagai prinsip universal yang mengatur interaksi sosial secara adil dan beradab.

Selain itu, nilai kemanusiaan dalam hukum Islam menjadi landasan penting dalam menjaga martabat manusia. Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Hal ini diperkuat oleh Munir (2022) yang menyatakan bahwa nilai kemanusiaan dalam hukum Islam mencerminkan prinsip penghormatan terhadap hak hidup, kebebasan, dan kehormatan manusia.

Pembahasan selanjutnya menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki relevansi yang tinggi dengan konsep keadilan sosial modern. Prinsip distribusi kesejahteraan dan tanggung jawab sosial dalam Islam sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat yang adil dan seimbang. Menurut Wulandari (2020), keadilan sosial dalam Islam mengedepankan pemerataan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, implementasi hukum Islam dalam konteks modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan interpretasi dan dinamika sosial. Perbedaan ini sering dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Syamsuddin (2023) yang menjelaskan bahwa variasi interpretasi hukum Islam dapat memengaruhi penerapan nilai keadilan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan, namun membutuhkan pendekatan yang kontekstual agar dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat modern. Prinsip-prinsip utama seperti al-'adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan), dan maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang seimbang dan berkeadilan.

Selain itu, hukum Islam menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dilindungi. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sosial, sehingga relevan dengan konsep hak asasi manusia modern.

Namun demikian, implementasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern masih

menghadapi tantangan, terutama dalam hal perbedaan interpretasi dan kondisi sosial budaya yang beragam. Hal ini menyebabkan penerapan nilai-nilai keadilan tidak selalu seragam di berbagai wilayah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang kontekstual dan adaptif dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil, humanis, dan berkeadaban.

Referensi

- Al-Mahdi, F. (2021). Konsep keadilan dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Arsyad, M. (2022). Nilai kemaslahatan dalam hukum Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*.
- Fadli, R. (2021). Prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Faridah, N. (2020). Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*.
- Haris, A. (2023). Tantangan implementasi hukum Islam dalam masyarakat modern. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Hasanuddin, R. (2020). Keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam modern. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*.
- Iskandar, M. (2022). Studi kepustakaan dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah*.
- Latifah, N. (2020). Keadilan sosial dalam perspektif hukum Islam dan modern. *Jurnal Pemikiran Hukum*.
- Munir, H. (2022). Nilai kemanusiaan dalam hukum Islam modern. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Nurdin, A. (2022). Nilai kemanusiaan dalam syariat Islam. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Rahim, M. (2023). Harmonisasi hukum Islam dan hak asasi manusia. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*.
- Sulaiman, R. (2021). Pemilihan sumber data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Akademik*.
- Syamsuddin, A. (2023). Variasi interpretasi hukum Islam dalam masyarakat kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*.

(Umar)

Wulandari, S. (2020). Keadilan sosial dalam perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum*.

Yusuf, A. (2023). Analisis isi dalam penelitian sosial dan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*.

Zainal, F. (2021). Konsep keadilan dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Keadilan*.